

Nomor : III /PM.00.02/K.SU-26/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Instruksi

Binjai, 13 Januari 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0007/PM.00.01/K.SU/01/2024 tentang Instruksi;
2. Bahwa menindaklanjuti hasil Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 0007/PM.00.01/K.SU/01/2024 tentang Instruksi dan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara pada tanggal 12 Januari 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan agar:
 - a. Melaksanakan Apel Siaga Pengawasan setiap hari Senin yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2024 s.d 12 Februari 2024 sesuai dengan jadwal terlampir pada surat ini;
 - b. Melaksanakan Patroli Pengawasan masing-masing dengan melibatkan Pawnaslu Kelurahan;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder di wilayah Kecamatan untuk ikut melakukan Pencegahan Pelanggaran dan turut melakukan Pengawasan Kampanye hingga hari Pemungutan Suara Tanggal 14 Februari 2024;
 - d. Memasang Alat Peraga Pencegahan di tempat strategis yang berisi imbauan tidak berkampanye pada masa tenang yang dimulai pada tanggal 7 Februari 2024;
 - e. Melakukan upaya Pencegahan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Distribusi C-Pemberitahuan ke masyarakat dengan memastikan bahwa C-Pemberitahuan tersebut sampai ke masyarakat;
 - f. Melakukan pengisian Form Pencegahan Online dalam setiap kegiatan tahapan Pemilu 2024;

- g. Menyampaikan hasil pelaksanaan Instruksi ini secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan hingga Panwaslu Kecamatan setiap harinya pada Pukul 16.00 WIB ke Bawaslu Kota Binjai.
3. Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara